



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Kota Baru Petam - Sarmi

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

No. 22 / OPS.TK / DPMPSTP / VI / 2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016;
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, memberikan Izin Operasional TK kepada:

"TK YOSINA 01"

Nama Pengelola TK
Alamat TK
Jenis Pendidikan
Distrik
Kelurahan / Kampung
Kabupaten
Provinsi
Berlaku Sampai Dengan

VENNY VHENSCHA PONTOH MANSI
Jl. Kelapa I Pantai Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Sarmi
Lembah Neidam
Sarmi
Papua
17 Juni 2025 s/d 17 Juni 2028

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Sarmi
Pada tanggal 17 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SARMI**



Tembusan:

1. Bupati Sarmi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi
3. Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi
4. Arsip